



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan perlu membentuk Unit Organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 36 (tiga puluh enam) Puskesmas Kelas A pada Dinas, sebagai berikut:

- a. Puskesmas Cadasari, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cadasari, Desa Tapos, Desa Koranji, Desa Kaduella, Desa Ciinjuk, Desa Kaungcaang, Desa Cikentrung, Desa Tanagara, Desa Kurungdahu, Desa Pasirpeuteuy dan Desa Kaduengang;
- b. Puskesmas Pagadungan, yang wilayahnya kerjanya meliputi Kelurahan Pagadungan, Kelurahan Cigadung, Kelurahan Kadumerak dan Kelurahan Juhut;
- c. Puskesmas Bangkonol, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Tegalongok, Desa Bangkonol, Desa Pasirjaksa, Desa Pasirkarag, Desa Paniis, Desa Koroncong, Desa Gerendong, Desa Awilega, Desa Sukajaya, Desa Pakuluran, Desa Karangsetra dan Desa Setrajaya;
- d. Puskesmas Pandeglang, yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Kadomas dan Kelurahan Babakan Kalanganyar;
- e. Puskesmas Cikupa, yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Pandeglang dan Kelurahan Kabayan;
- f. Puskesmas Majasari, yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Sukaratu, Kelurahan Saruni, Kelurahan Karaton, Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu;
- g. Puskesmas Banjar, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Banjar, Desa Kadubale, Desa Citalahab, Desa Cibeureum, Desa Mogana, Desa Pasirawi, Desa Kadumaneuh, Desa Gunungputri, Desa Kadulimus, Desa Cibodas, dan Desa Bandung;
- h. Puskesmas Kaduhejo, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Mandalasari, Desa Campaka, Desa Bayumundu, Desa Sukamanah, Desa Banjarsari, Desa Saninten, Desa Sukasari, Desa Kadugemblo, Desa Palurahan dan Desa Ciputri;
- i. Puskesmas Mandalawangi, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Mandalawangi, Desa Cikoneng, Desa Sirnagalih, Desa Curuglemo, Desa Mandalasari, Desa Gunungsari, Desa Kurungkambing, Desa Nembol, Desa Giripawana, Desa Pari, Desa Pandat, Desa Sinarjaya, Desa Panjangjaya, Desa Cikumbueun dan Desa Ramea;
- j. Puskesmas Cimanuk, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cimanuk, Desa Batubantar, Desa Kadubungbang, Desa Kupahandap, Desa Kadumadang, Desa Dalambalar, Desa Rocek, Desa Kadudodol, Desa Gunungdatar, Desa Gunungcupu dan Desa Sekong;

- k. Puskesmas Cipeucang, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pasireurih, Desa Pasirmae, Desa Parumasan, Desa Kadugadung, Desa Kalanggunung, Desa Curugbarang, Desa Palanyar, Desa Baturanjang, Desa Koncang dan Desa Cikadueun;
- l. Puskesmas Saketi, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Saketi, Desa Kadudampit, Desa Sodong, Desa Sindanghayu, Desa Medalsari, Desa Talagasari, Desa Majau, Desa Mekarwangi, Desa Girijaya, Desa Wanagiri, Desa Parigi, Desa Sukalangu, Desa Langensari dan Desa Ciandur;
- m. Puskesmas Bojong, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Banyumas, Desa Geredug, Desa Manggungjaya, Desa Cahayamekar, Desa Bojong, Desa Citumenggung, Desa Mekarsari dan Desa Cijakan;
- n. Puskesmas Picung, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Kadubera, Desa Pasirpanjang, Desa Pasirsedang, Desa Bungurcopong, Desa Ciherang, Desa Kolelet, Desa Kadupandak, Desa Cililitan dan Desa Ganggaeng;
- o. Puskesmas Cisata, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pasireurih, Desa Kubangkondang, Desa Kondangjaya, Desa Rawasari, Desa Cibarani, Desa Cisereh, Desa Ciherangjaya, Desa Kaduronyok dan Desa Palembang;
- p. Puskesmas Pulosari, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cilentung, Desa Kaduhejo, Desa Banjarnegara, Desa Banjarwangi, Desa Sukaraja, Desa Karyawang, Desa Koranji, Desa Sanghiangdengdek dan Desa Sukasari;
- q. Puskesmas Menes, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cilabanbulan, Desa Alaswangi, Desa Tegalwangi, Desa Kananga, Desa Sukamanah, Desa Cigandeng, Desa Sindangkarya, Desa Menes, Desa Purwaraja, Desa Muruy, Desa Kadupayung dan Desa Ramaya;
- r. Puskesmas Jiput, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Sikulan, Desa Sukamanah, Desa Babadsari, Desa Janaka, Desa Pamarayan, Desa Jiput, Desa Sukacai, Desa Tenjolahang, Desa Citaman, Desa Jayamekar, Desa Salapraya, Desa Banyuresmi dan Desa Sampangbitung;
- s. Puskesmas Cikedal, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Tegal, Desa Karyasari, Desa Cipicung, Desa Bangkuyung, Desa Mekarjaya, Desa Padahayu, Desa Cening, Desa Babakanlor, Desa Dahu dan Desa Karyautama;
- t. Puskesmas Pagelaran, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Margagiri, Desa Montor, Desa Sindanglaya, Desa Senangsari, Desa Margasana, Desa Tegalpapak, Desa Surakarta, Desa Harapankarya, Desa Bulagor, Desa Pagelaran, Desa Bama, Desa Sukadame dan Desa Kertasana;
- u. Puskesmas Labuan, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Teluk, Desa Cigondang, Desa Sukamaju, Desa Kalanganyar, Desa Rancateureup, Desa Banyubiru, Desa Labuan, Desa Caringin dan Desa Banyumekar;
- v. Puskesmas Carita, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pejamben, Desa Banjarmasin, Desa Carita, Desa Tembong, Desa Sukajadi, Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang, Desa Cinoyong dan Desa Sindanglaut;
- w. Puskesmas Angsana, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cikayas, Desa Padaherang, Desa Sumurlaban, Desa Cipinang, Desa Kadubadak, Desa Padamulya, Desa Karangsari, Desa Angsana dan Desa Kramatmanik;
- x. Puskesmas Patia, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Turus, Desa Turuswetan, Desa Pasirgadung, Desa Cimoyan, Desa Kubangkampil, Desa Patia, Desa Ciawi, Desa Babakankeusik, Desa Surianeun dan Desa Rahayu;

- y. Puskesmas Munjul, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Lebak, Desa Pasanggrahan, Desa Kotadukuh, Desa Munjul, Desa Curuglanglang, Desa Panacaran, Desa Cibitung, Desa Sukasaba dan Desa Gunungbatu;
- z. Puskesmas Panimbang, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Tanjungjaya, Desa Citeureup, Desa Panimbangjaya, Desa Mekarjaya, Desa Gombang dan Desa Mekarsari;
- aa. Puskesmas Sobang, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pangkalan, Desa Sobang, Desa Kutamekar, Desa Bojen, Desa Bojenwetan, Desa Kertarahaja, Desa Teluklada dan Desa Cimanis;
- bb. Puskesmas Cigeulis, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cigeulis, Desa Tarumanegara, Desa Karyabuana, Desa Ciseureuheun, Desa Katumbiri, Desa Waringinjaya, Desa Karangbolong, Desa Banyuasih dan Desa Sinarjaya;
- cc. Puskesmas Cikeusik, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cikadongdong, Desa Cikeusik, Desa Cikiruhwetan, Desa Curugciung, Desa Leuwibalang, Desa Nanggala, Desa Parungkokosan, Desa Rancaseneng, Desa Sukaseneng, Desa Sukawaris, Desa Sumurbatu, Desa Sukamulya, Desa Tanjungan dan Desa Umbulan;
- dd. Puskesmas Cibaliung, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cibaliung, Desa Cihanjuang, Desa Curug, Desa Cibingbin, Desa Sorongan, Desa Sudimanik, Desa Sukajadi, Desa Mendung dan Desa Mahendra;
- ee. Puskesmas Cibitung, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Citeluk, Desa Sindangkerta, Desa Kiarajangkung, Desa Kutakarang, Desa Cikiruh, Desa Malangnengah, Desa Cikadu, Desa Manglid, Desa Kiarapayung dan Desa Cikalong;
- ff. Puskesmas Cimanggu, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Cimanggu, Desa Ciburial, Desa Kramatjaya, Desa Tangkilsari, Desa Cijalarang, Desa Mangkualam, Desa Tugu, Desa Batuhideung, Desa Cibadak, Desa Rancapinang, Desa Padasuka dan Desa Waringinkurung;
- gg. Puskesmas Sumur, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Kertamukti, Desa Tunggaljaya, Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya, Desa Kertajaya, Desa Sumberjaya dan Desa Ujungjaya;
- hh. Puskesmas Perdana, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Sukaresmi, Desa Perdana, Desa Seuseupan, Desa Karyasari, Desa Pasirkadu, Desa Kubangkampil, Desa Sidamukti, Desa Cibungur, Desa Weru dan Desa Cikuya;
- ii. Puskesmas Mekarjaya, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Mekarjaya, Desa Rancabugel, Desa Wirasinga, Desa Pareang, Desa Kadubelang, Desa Kadujangkung, Desa Medong dan Desa Sukamulya; dan
- jj. Puskesmas Sindangresmi, yang wilayah kerjanya meliputi Desa Sindangresmi, Desa Pasirloa, Desa Bojongmanik, Desa Campakawarna, Desa Ciodeng, Desa Pasirtenjo, Desa Pasirlancar, Desa Pasirdurung dan Desa Kadumalati.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Organisasi bersifat Fungsional yang memberikan layanan secara profesional menangani bidang kesehatan pada Dinas.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan melalui penyelenggaraan lokakarya mini dan rapat koordinasi di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan;
- e. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah yang meliputi upaya kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional;
- f. memberikan rujukan pada pasien yang tidak dapat ditangani;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang laboratorium;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Puskesmas Pembantu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di wilayahnya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Puskesmas;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan Puskesmas; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran Puskesmas;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Puskesmas;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Puskesmas adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

